


**PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAH AR-RAHMAN  
PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)**



**HENI NOVITA SARI**

**PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAH AR-RAHMAN  
PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023 M/ 1444M**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatsukarno.ac.id](http://www.uinfatsukarno.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama: **HENI NOVITA SARI**, Nim. 1911110085 yang berjudul "Pemberian Mahar Berupa Hafalan Surah Ar-Rahman Perspektif Urf (Studi di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)". Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasah program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: **Senin**  
Tanggal: **30 Januari 2023**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam bidang hukum keluarga islam.



Bengkulu, 30 Januari 2023  
Dekan

*[Signature]*

**Dr. Suwarjito, S.Ag, MA**  
NIP. 19690401999031004

Tim Sidang Munaqasah

**BENGKULU**

Ketua Tim Sidang Munaqasah Sekretaris

*[Signature]*

**Dr. Iim Fahimak Lc, MA**  
NIP. 197307122006042001

*[Signature]*  
**Risfiana Mavangsari, M.H**  
NIP. 199305112020122012

*[Signature]*

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000031001

*[Signature]*

**Very Gusmansyah, M.H**  
NIP. 198202122011011009

## MOTTO

“ Bermimpilah setinggi langit jika engkau terjatuh maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang dan jangan pernah berkata tidak mungkin because nothing is impossible when Allah Said Kun Fa Yakun”

“ Hidup ini keras tapi indah jadilah petualang yang mulia di dunia”

( Heni Novita Sari)



## PERSEMBAHAN

Dengan cinta dan kesabaran tidak ada yang tidak mungkin, sabar itu bukanlah tentang lama menunggu tetapi bagaimana berperilaku saat sedang menunggu dengan izin Allah Swt, maka skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua tercintaku orang terkuat dalam keluarga, pahlawan super di hati bapakku Ersan dan wanita hebat bidadari tak bersayapku ibuku Hermiti yang selalu mendoakan, mendukungku sepanjang hayatnya. Aku sangat-sangat mencintai kalian untuk segalanya.
- ❖ Kedua saudara tersayangku Hendro Susanto, M.Ikom. dan Helda Fitriana, S.Pd yang selalu mendukungku, memotivasi setiap hari.
- ❖ Kedua kakak iparku ayuk Masita Oktavianti, SE dan Mas Agus Arif, S.Pd.I yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- ❖ Kedua ponakanku yang cantik, comel yaitu Shofiyah Al-humairoh dan Afsheena Dzikra Mahesta yang membuat hari-hariku menjadi penuh warna, penuh canda tawa dan membuat skripsweetku amat menyenangkan.
- ❖ Dosen pembimbingku yang terhormat ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I, yang memberikan arahan, nasehat dan dengan ikhlas membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga. Dan bapak Badrun Taman, M.S.I selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam mengoreksi sehingga menjadi layak. Terimakasih atas segala arahan yang diberikan semoga keberkahan selalau menyertai beliau dan keluarga.
- ❖ Sahabatku Alifah Anggun Widanti dan Disma Ayu Sartika yang selalu mendukung dan memotivasi dengan hinaan serta canda tawa sahabat yang selalu ngomong gapapa-gapapa akhirnya stress juga.
- ❖ Ayuk ketemu besakku cikgu Nanda Diah Safitri, S.Ag yang turut membantu proses penyusunan skripsi ini dan selalu memberi semangat, motivasi

- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan semangat bantuan dalam hal apapun, semoga kemudahan dan keberkahan menyertai kalian semua.
- ❖ Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019
- ❖ Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi yang “Be Smart”



## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul " Pemberian Mahar Berupa Hafalan Surah Ar-Rahman Prespektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahsaya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



**Heni Novita Sari**

NIM: 1911110085

## ABSTRAK

**Pemberian Mahar Berupa Hafalan Surah Ar-rahman Perspektif 'Urf** (Studi Kasus Di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)  
Oleh Heni Novita Sari, NIM: 1911110085.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh calon mempelai yang menggunakan mahar berupa hafalan al-quran surah ar-rahman. Mahar pernikahan dengan hafalan surah ar-rahman masih banyak terjadi dikalangan masyarakat sekitar kita. Penelitian ini akan menjawab permasalahan bagaimana praktik pemberian mahar berupa hafalan surah ar-rahman dan bagaimana tinjauan 'Urf tentang pemberian mahar hafalan surah ar-rahman. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yakni pasangan calon mempelai. Dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan 3 (tiga) cara, yakni: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang telah didapatkan bertujuan mendiskripsikan kasus mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman yang ada di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian mahar surah ar-rahman dilakukan berbeda-beda ada yang mempraktikannya sebelum akad dimulai dan ada pula yang mempraktikannya sesudah akad. Hukum dari menggunakan mahar berupa hafalan adalah mubah asal memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum Islam Dan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat tentang mahar maka lebih baik cukup dengan mahar pada umumnya, seperti harta, emas atau barang.

**Kata Kunci:** mahar, hafalan surah ar-rahman, 'urf

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **Pemberian Mahar Berupa Surat Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)**. Shalawat beriring salam penulis hanturkan untuk junjungan nabi besar Muhammad SAW sang tauladan mulia umat islam yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran agama Islam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH Zulkarnain, M.Pd Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Sebagai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I Sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan bimbingan, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Badrun Taman, M.S.I Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan bimbingan, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua serta saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan selalu memberikan doa untuk keberhasilanku.
7. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang sudah mengajar serta membimbing dan memberikan berbagai ilmu.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam segala hal khususnya administrasi.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kemudian penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga bisa memberikan manfaat bagi khalayak umum.

Bengkulu, Januari  
2023


Heni Novita Sari  
Nim: 1911110085



## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Masalah .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>'Urf</i>	
1. Pengertian <i>'Urf</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i> .....	19
3. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....	22
4. Syarat <i>'Urf</i> Sebagai Landasan Hukum .....	24
B. Kedudukan Mahar Dalam Islam	
1. Pengertian Mahar .....	25
2. Dasar Hukum Mahar .....	28
3. Tujuan Mahar .....	30
4. Kadar Mahar.....	31
5. Hikmah Pemberian Mahar Hafalan Al-Quran .....	33
C. Kualifikasi Mahar dan Klasifikasi Mahar	
1. Kualifikasi Mahar .....	34
2. Klasifikasi Mahar .....	42
<b>BAB III GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Wilayah Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang .....	43
B. Keadaan Sosial Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang....	45

C. Biodata Mempelai Desa Talang Babatan Kabupaten kepahiang .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Quran Surah Ar-Rahman di Desa Talang Babatan Kabupten Kepahiang.....	49
B. Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang fitrah yang senantiasa Allah hendaki kemakmuran dibumi. Sesungguhnya Islam melarang untuk menyendiri selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang sudah mampu. dalam firman Allah Swt tentang ciptaanya itu terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin, laki-laki dan perempuan mereka diberi kesempatan untuk saling mengenal, saling mencari jodoh untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan tanda keagungan Allah Swt sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (.Q.S Al Hujurat:13)<sup>2</sup>

Seiring dengan datangnya Islam, Islam menghapus semua praktik dan kebiasaan yang merugikan wanita dalam hal mahar sehingga wanita tidak lagi diperlakukan seperti barang yang telah

---

<sup>1</sup> Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, (Jakarta: Media Dakwah, 2002), h. 1

<sup>2</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Quran&terjemahnya*, (Jakarta: Nala Dana, 2007), h. 745

dibeli dari sang majikan. Makna mahar lebih dekat kepada syariat agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci. Islam menghargai kedudukan perempuan yaitu, memberinya hak untuk memegang urusannya.<sup>3</sup>

Dalam Islam Mahar termasuk keutamaan dalam melindungi dan memuliakan kaum perempuan dengan memberikan hak yang dimintanya. Namun ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu para perempuan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana yang sudah ada dalam al-quran ataupun hadist-hadist Nabi Saw. Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan cinta kasih suami kepada istrinya untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada pasangannya.<sup>4</sup>

Dari sekian pembahasan para ahli hukum Islam, permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami isteri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang penuh terhadap isterinya.<sup>5</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah seperti halnya jual beli akan tetapi mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Mahar hukumnya wajib dengan arti laki-laki yang menikahi seorang wanita wajib menyerahkan mahar kepada kepada istrinya dan suami berdosa apabila tidak menyerahkan mahar kepada

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Penerjemah*: Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h. 53

<sup>4</sup> Khatib Sarbaini, Mughni Muhtaj, (Lebanon: Dāral-Fikri,t.t), h. 281

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), h. 1042

istrinya<sup>6</sup>. Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam Al-Quran, dalil Al-Quran ialah Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S An-Nisa',4:4)

Dalam urusan perkawinan di Indonesia telah diatur Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar akan tetapi dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (HKI) yakni pada pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepekat oleh kedua pihak sedangkan penentuan syaratnya mahar dijelaskan dalam pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan Hadis yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab baik itu Imam Syafi dan Imam Ahmad Ibnu Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara Imam Abu Hanafiah mengatakan bahwa jumlah minimal mahar ialah sepuluh dirham dan Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar ialah tiga dirham. Apabila akad yang dilakukan dengan mahar kurang

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadmedia, 2014), h. 85

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 30, h. 138

dari tersebut dan telah terjadi percampuran maka, suami harus membayar tiga dirham.<sup>8</sup>

Sebagian ulama membatasi kadar minimalnya berbeda-beda dan sebagian lainnya tidak membatasinya sama sekali sehingga bagi sebagian ulama mahar tidaklah harus berbentuk materi. Seperti berupa hafalan Al-Quran atau mengajar Al-Quran. Penggunaan mahar berupa hafalan ayat al-Quran harus dipahami dengan benar. Pada zaman dahulu dalam konteks sosial yang dialami seorang sahabat hingga Rasulullah meminta sahabat untuk menyediakan harta terbaik yang dimiliki untuk dijadikan mahar, namun sahabat menjawab tidak ada hingga pada akhirnya sahabat mengakui bahwa dirinya tidak memiliki apapun kecuali sarung yang melekat di badannya<sup>9</sup>.

Gambaran keadaan sosial sahabat jika dilihat dari pandangan kajian sosiologi sahabat tersebut termasuk ke dalam strata sosial menengah kebawah, namun apabila pemberian mahar dikomparasikan dengan konteks di Indonesia. Stratifikasi sosial sangat mencolok di masyarakat ditambah dengan variasi golongan. Fenomena sosial contohnya pada pemberian mahar dapat ditemukan pada pola pemberian di masyarakat mulai dari nilainya, cara memberikannya, hingga hanya mengikuti tren dikalangan masyarakat.

Di sisi lain adanya perubahan sosial yang terjadi saat ini, orientasi dari pemberian mahar hafalan Al-Quran bukan lagi tentang finansial. Ketika pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran pada prosesi perkawinan interaksi sosial antara mempelai yang sedang membacakan hafalannya dengan istrinya sebagai pendengar, serta saksi dan tamu yang menghadiri. Dampak dari interaksi ketika prosesi pemberian mahar hafalan

---

<sup>8</sup> Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 364

<sup>9</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, h. 240

ayat Al-Quran ialah dapat menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama, interaksi sosial yang terjadi dengan khalayak akan menimbulkan dampak sosial pada akhirnya akan menjadi budaya sebagaimana yang dikatakan G.Herbert Mead.<sup>10</sup>

Masalah-masalah baru terus bermunculan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan terjadi secara luas dalam masyarakat, prinsip-prinsip dan nilai religius harus secara kreatif diaplikasikan dalam pengalaman, dalam konteks kekinian. Oleh karena itu sudah selanyaknya pemahaman, pemaknaan, dan penjelasan tentang mahar dalam hukum islam dikaji.<sup>11</sup>

Pernikahan yang terjadi di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang ini merupakan pernikahan yang menggunakan mahar dengan hafalan ayat Al-Quran salah satu perkembangan tentang pernikahan di zaman modern oleh pasangan suami istri dalam hal mahar yang pada umumnya berupa harta, barang, uang. Di undang-undang tidak dijelaskan bab tentang mahar sedangkan di Kompilasi Hukum Islam masih belum komprehensif peraturan mengenai mahar sehingga patut mengenai mahar ini perlu dikaji ulang dengan peraturan hukum islam lainnya.

Mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman ini menjadi keunikan sendiri dan perbincangan masyarakat karena sesuatu yang langka dan hal yang baru. Mahar yang diberikan oleh pasangan suami kepada istrinya ini dilakukan pada prosesi akad nikah berlangsung, yang dilakukan di rumah mempelai wanita di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang. Alasan calon pengantian memilih mahar berupa ayat Ar-Rahman di antaranya adalah mempermudah dan tidak mempersulit mahar agar pernikahannya pun berjalan dengan lancar. Alasan lainnya

---

<sup>10</sup> Hasan Mustafa "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial, Administrasi Bisnis, vol.7 no 2 (2011), h. 145-156

<sup>11</sup> Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 137

menggunakan mahar surah Ar-Rahman adalah terinspirasi dari tokoh publik dan sebuah buku novel.<sup>12</sup>

Mahar pernikahan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Quran tersebut berpedoman dengan sunnah Rasulullah, yakni :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ رَوَّجْتُكَهَا

"Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah

---

<sup>12</sup> Data di dapat hasil dialog dan wawancara *Muyayinnatul Aminah* domisili Kepahiang, wawancara langsung pada 10 November 2022

menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari Muslim)".<sup>13</sup>

Mahar pernikahan dengan menggunakan ayat Al-Quran dalam hadis di atas merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada apapun harta atau materi yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi. Peneliti menemukan indikasi praktek yang kurang sesuai dengan teori mahar ayat Al-Quran sebab yang terjadi di Talang Babatan calon pengantin menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar terindikasi bukan semata-mata tidak memiliki harta, melainkan untuk menunjukkan bahwa mempelai pria seorang hafiz Al-Qur'an dan karena terinspirasi dari sebuah novel atau publik figur.<sup>14</sup>

Hadist di atas haruslah dipahami dengan baik dan tidak memenggal hadits langsung ke inti menggunakan hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar. Sebagian ulama memandang bahwa hakikat mahar itu merupakan pemberian yang berupa harta berapa pun nilainya meskipun berupa hafalan ayat Al-Quran, namun tetap harus dipahami dengan benar sebagaimana maksudnya dari hadits tersebut. Banyak orang berpendapat bolehnya mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman memang tidak bisa dipungkiri dan wajar. Namun bukan rahasia lagi bahwa dalam menarik kesimpulannya hukum kita menemukan pendapat-pendapat yang berbeda, meski tetap mengacu pada dalil yang sama. Agar dalam menentukan suatu hukum kita tidak menentukannya berdasarkan satu hadits saja, hendaknya dengan mencari sumber hukum yang lain agar lebih jelas dalam menentukan suatu hukum.

---

<sup>13</sup> Bukhari. Hadis No 4751. Bab "Tazawajul Muashiru, Ardhu al Marati Nafsiha"

<sup>14</sup> Hasil wawancara Awal di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti pada 3 (tiga) pasangan mempelai pengantin di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, terindikasi kurang sesuai dengan praktik mahar karena mahar itu sendiri pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan yang bermanfaat baik berupa harta maupun benda. Kemudian jika kita melihat hadis sahal bin saad pada zaman nabi Muhammad itu adalah pilihan terakhir akan tetapi di Desa Talang Babatan dijadikan prioritas utama.

Dalam hadis dikatakan dia tidak mempunyai harta dan bisa dikatakan orang yang tidak mampu sedangkan di Talang Babatan memiliki harta dan bisa dikatakan mampu. Kemudian motifnya lainnya terinspirasi dari tokoh publik, buku novel. Hadis tersebut memang menceritakan nabi menyarankan atau membolehkan laki-laki itu memberi mahar berupa hafalan Al-Quran tetapi kalau dilihat secara seksama sebenarnya ada proses sebelum dibolehkannya karena nabi tidak langsung mengatakan boleh menggunakan hafalan Al-Quran.<sup>15</sup>

Awalnya rasulullah meminta agar mahar berupa harta, tetapi karena laki-laki itu terlalu miskin beliau membolehkan harta dengan nilai yang amat kecil, hanya cicin dari besi namun telah dicari dan diupayakan ternyata tetap tidak didapat juga akhirnya apa boleh buat Rasulullah pun mempersilahkan maharnya berupa hafalan ayat Al-Quran.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti lebih dalam dan membahas secara jelas mengenai mahar pernikahan. Untuk itu dalam penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul : **“ Pemberian Mahar Berupa Surat Ar-Rahman Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang) ”**

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Awal Peneliti pada pasangan pengantin di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemberian mahar berupa hafalan Al-Quran surah ar-Rahman di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap pemberian mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktik pemberian mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan *urf* terhadap pemberian mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya serta, bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap pemahaman hukum Islam. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan dalam menentukan jenis mahar yang akan diberikan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya, dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca.

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang pemberian mahar berupa surat Ar-Rahman.

#### **b. Bagi Akademik**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah :

Pertama, pada tahun 2020, Nia Nuraeni melakukan penelitian skripsi tentang mahar hafalan ayat Al-Quran menurut pandangan ulama Kota Palangkaraya penelitian ini dilatarbelakangi oleh mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang hukumnya wajib. Mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Quran dalam hadis yang diriwayatkan dari sahal bin Sa'di As-Saidi merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi. Penelitian ini menghasilkan:

- (1) Pandangan ulama kota Palangka Raya berkenaan dengan hukum memberi mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam ijab qabul yaitu menyatakan boleh.
- (2) Istinbat hukum yang digunakan ulama kota Palangka Raya berkenaan dengan hukum memberi mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam ijab qabul yaitu: 1) Subjek Rois Mahfud, Istinbat hukumnya menggunakan ayat al-Qur'an yaitu Q.S An-Nisa:4 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 2) Subjek Amanto Surya Langka, Istinbat hukumnya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nia Nuraeni, *Mahar Hafalan Ayat Al-Quran Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya*, (Skripsi, Syariah dan Hukum, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya 2020), h. 1

Kedua, pada tahun 2019, Tejo Baskoro Sumirat Adi melakukan penelitian skripsi Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam Fortais (Forum Ta'aruf Indonesia) Di Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian yakni: Pertama, Pernikahan yang terjadi dalam Fortais (Forum Ta'aruf Indonesia) sebuah keunikan tersendiri, dikarenakan menggunakan mahar berupa Ikrar sumpah Pemuda. Pemberian mahar dilakukan pada saat Ijab Qobul. Proses pemberian mahar dibaca terlebih dahulu kemudian dilanjutkan Ijab Qobul oleh Kepala KUA Banguntapan. Mahar utama pernikahan ini adalah seperangkat alat sholat dan ditambah dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Hal yang menjadi faktor adanya pernikahan yaitu karena Menganut asas sederhana dan mempermudah mahar, Mengharapkan keberkahan, Memberikan motivasi kepada orang lain. Kedua, Mahar berupa Ikrar Sumpah pemuda, diperbolehkan secara agama dan undang-undang karena mahar utamanya yaitu seperangkat alat sholat sedangkan ikrar sumpah pemuda hanya sebagai tambahan.<sup>17</sup>

Ketiga, Pada tahun 2019, Mohammad Hafizi melakukan penelitian skripsi tentang Penetapan Kadar Mahar Menurut Majelis Fatwa Selenggor dan Jabatan Agama Islam Melaka (Jaim) penelitian ini dilatarbelakangi salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghormati kedudukan perempuan yaitu memberi dan menghargai kedudukan

---

<sup>17</sup> Tejo Baskoro Sumirat Adi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam Fortais (Forum Ta'aruf Indonesia)*. (Skripsi, Syariah dan Hukum, Uin Walisongo Semarang, Semarang 2019), h.1

perempuan yang mana memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman dahulu hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya. Lalu Islam datang menghilangkan belunggu ini kepadanya diberi mahar dalam istilah fiqih di samping perkataan mahar dalam Bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan mas kawin.<sup>18</sup> Berdasarkan peruntukan dan Enakmen Undang-Undang Keluarga di Selangor mereka menetapkan kadar mas kawin sebanyak RM 300 sebagai nilai minimal bagi anak dara atau janda dan tanpa maksimal.

Hasil penelitian ini adalah dari satu sisi penetapan harga mahar ini masih lagi belum berjalan sesuai dengan syariat yang telah dilandasakan dan hal ini dapat dilihat apabila pemerintah tidak sepenuhnya mendapat persetujuan masyarakat dan juga menetapkan harga mahar kepada wanita yang berstatus janda.<sup>19</sup>

**Tabel (1.1)**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nia Nuraeni	Mahar Hafalan Ayat al-Qur'an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya.	Sama-sama membahas ruang lingkup penelitian yaitu tentang mahar hafalan al-Quran.	Perbedaannya ialah, Berdasarkan sudut pandang atau kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2007), h.97

<sup>19</sup> Mohammad Hafizi, *Penetapan Kadar Mahar Menurut Majelis Fatwa Selangor dan Jabatan Agama Islam Malaka*, (Skripsi, Syariah dan Perbandingan Mazhab, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019), h. 1

				terdahulu bertumpuh pada pandangan para ulama Kota Palangka Raya sedangkan yang dilakukan peneliti bersudut pandang pada 'Urf.
2.	Tejo Baskoro Sumirat Adi	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda.	penelitian ini dengan penulis sama-sama Pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi dan penulisan menggunakan metode deskriptif	Perbedaanya ialah Penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda sedangkan yang peneliti analisis yakni Pemberian Mahar Berupa Surat Ar-Rahman Perspektif 'Urf
3.	Mohammad Hafizi	Penetapan Kadar Mahar Menurut Majelis Fatwa Selangor Dan Jabatan Agama	Sama sama penulisan menggunakan metode deskriptif	penelitian terdahulu membahas penetapan kadar mahar

		Islam Melaka (Jaim)		sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terkhusus pada mahar surat Ar-Rahman
--	--	---------------------	--	---

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas maka penulis memilih judul dengan alasan dari penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti terdapat perbedaan tersendiri antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang Pemberian Mahar Berupa Hafalan Surah Ar-Rahman Prespektif *Urf* di Desa Talang Babatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif fenomenologi, hal ini dikarenakan penelitian ini menekankan pada aspek fenomena atau gejala yang ada dimasyarakat. Sehingga metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif yang diteliti dengan melakukan penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>20</sup>

Penelitian kualitatif ini menurut Sugiyono merupakan metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi

---

<sup>20</sup> Meleong Ixey J, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 18

objek yang alamiah yang mana hal tersebut dalam penelitian adalah sebagai instrument kunci.<sup>21</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai dilakukan November s/d Januari. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang.

## 3. Subjek/Informan

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

### a. Informan kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah *person* yang berkaitan dengan praktik pemberian mahar hafalan dalam pernikahan yang dalam hal ini terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 3 orang suami, 3 orang istri.

### b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu seorang tokoh agama dan seorang kepala desa. Berikut adalah tabel data informan terkait pemberian mahar mahar hafalan surah ar-Rahman:

**Tabel 2.1**

Data Informan Terkait Mahar Hafalan Surah Ar-Rahman

No.	Nama Informan	Jabatan	Usia	Keterangan
1	Ali Imron	Kepala Desa	45 Thn	Informan pendukung
2	Imam Abdullah	Tokoh Adat	50 Thn	Informan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

				pendukung
3	H. Lasman	Tokoh Agama	55 Thn	Informan pendukung
4	Widodo	Suami	32 Thn	Informan kunci
5	Muyayinnatul	Istri	26 Thn	Informan kunci
6	Agus Sudamartaji	Suami	41 Thn	Informan kunci
7	Marfiah	Istri	34 Thn	Informan kunci
8	Baharudin	Suami	35 Thn	Informan kunci
9	Idda Wahida	Istri	29 Thn	Informan kunci

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang membuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan mereka yang menggunakan mahar surat Ar-Rahman di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan. Data Sekunder bisa berupa kajian pustaka, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu hasil dokumentasi dan didapat dari masyarakat yang ada disekitarnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan dengan dua cara yaitu, wawancara dan dokumentasi agar penelitian ini mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dengan tujuan untuk tugas tertentu yang berupa Tanya jawab dengan cara berhadapan langsung dengan informan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disusun.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terfokus (*Focused interview*). Wawancara yang terfokus terdiri dari pertanyaan yang tidak terstruktur, tetapi tetap terpusat pada satu pokok tujuan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, dan lain-lainnya. Teknik dokumentasi ialah dengan pencarian data-data yang berupa kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan yang dianggap relevan untuk penelitian. Dimana dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka langkah berikutnya ialah menganalisa data berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti adapun tujuan deskriptif analisis, untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang

---

<sup>22</sup> Rulan Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 168

diperoleh.<sup>23</sup> Jadi ketika data sudah didapatkan kemudian semuanya sudah terkumpul maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini maka perlu dibuat sistematika pembahasan untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika berikut :

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori, yang membahas tentang pengertian *'urf*, dasar hukumnya, pengertian Mahar hukum mahar dan dasarnya, kualifikasi dan klasifikasi mahar, kadar mahar, dan hikmah pemberian mahar berupa hafalan.

Bab III, berisi data hasil penelitian tentang pemberian mahar berupa surah Ar-Rahman di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang yang meliputi deskripsi wilayah, biodata mempelai.

Bab IV, berisi menjelaskan Bagaimana praktik pemberian mahar berupa hafalan al-Quran surah Ar-Rahman di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik pemberian mahar berupa hafalan al-quran surah ar-rahman di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan masyarakat umum.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *'Urf*

#### 1. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>24</sup> *'Urf* yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan.

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan *'urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>25</sup> Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila

---

<sup>24</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

<sup>25</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.<sup>26</sup>

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada sighat lafdhiah.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum *'Urf*

*'Urf* berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>28</sup> Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>29</sup> Menurut fuqaha, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 363.

<sup>27</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi *'urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Samara*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Vol. 2, No. 1, h. 183.

<sup>28</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Falasifa*, (Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAI FAS), 2011), Vol. 2, No. 2, h. 132.

<sup>29</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), h. 79-80.

dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>30</sup>

Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *'urf* Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (al-‘Araf: 199)

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

*'Urf* dapat dijadikan sandaran hukum namun perlu di ketahui bahwa pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqiyah tentang adat:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 30.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.<sup>32</sup>

Hadits diatas secara ekplisit menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>34</sup>

### 3. Macam-macam ‘Urf

Ditinjau dari segi objeknya, ‘urf ada dua macam:

- a. ‘Urf *qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

---

<sup>31</sup> Toha Andiko, Quaid Fiqiyah; *Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Leman Yogyakarta: Teras, 2011), h.137.

<sup>32</sup> Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

<sup>33</sup> Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

<sup>34</sup> Mohd Anuar Ramli, “Instrumen ‘urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia”, *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), h. 257.

- b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- a. *'Adah* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- b. *'Adah* atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *'Urf Shahih* atau *'adah Shahih*, yaitu *'ādah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b. *'Urf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.
4. Syarat *'Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama menyepakati bahwa tidak semua *'urf* bisa menjadi dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat

diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan syariah;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh;
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf bisa menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat berikut:<sup>36</sup>

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh

---

<sup>35</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, h. 83.

<sup>36</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), Vol. XVII, No. 01, h. 7.

pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

## **B. Kedudukan Mahar Dalam Islam**

### **1. Pengertian Mahar**

Mahar atau maskawin dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ke perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>37</sup> Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut terminology pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan.<sup>38</sup>

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, mas kawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan<sup>39</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 856.

<sup>38</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 81.

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), h. 619

Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal mas kawin atau mahar adalah hak wanita karena dengan menerima maskawin artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja menikahinya. Mempermahalkan maskawin adalah suatu hal yang dibenci islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.<sup>40</sup>
- b. Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.<sup>41</sup>
- c. Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya rida terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.<sup>42</sup>
- d. Menurut mazhab Syafii mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan.
- e. Mazhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.
- f. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.

---

<sup>40</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy Sifa',1988), h. 373

<sup>41</sup> Ra'd Kamil Musthafa al-I'liyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 55

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 220

g. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seseorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walau sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apa lagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri. Kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa:4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ  
نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ مِنِّيَ أَمْرًا ۝٤

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 4)

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An- Nisa.<sup>43</sup> Menurut Abdurrrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>44</sup>

Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa mas kawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan sebab nikah atau watha. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.<sup>45</sup> Imam Syafi'i, Sebagaimana dikutip Rahmat Hakim mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat mengusai seluruh anggota badannya.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyariatkan

---

<sup>43</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir al Jalalain*, (Kairo: Dar al-Fikr), h. 396

<sup>44</sup> Abdurahman al-Jaziri, 1972, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jus IV, Beirut: Dar al-Fikr, h.76

<sup>45</sup> Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'ana al-Talibin*, Jus III, (kairo: Mustafa Muhammad), h. 346

<sup>46</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), h.

akad nikah tanpa mahar<sup>47</sup>. Dalil kewajiban mahar dalam Al-Quran adalah fiman Allah :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَّ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian dan nikmatilah itu dengan senang hati (QS.An Nisa',4:4)

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri. Demikian juga firman Allah Swt :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْ مَنُكْمٌ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ كُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ۚ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا أُسِّمْتُمْ تَعْتُم بِهِ ۗ هُنَّ فَاثُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَىٰ كُمْ ۖ فِيمَا تَرْضَوْنَ ۗ تَعْتُم بِهِ ۗ مِن ۙ بَعْدَ ۚ أَل ۖ فَرِيضَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mas

<sup>47</sup> Saleh al-Fauzan, *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok: Gema Insani, 2006), h. 672

kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana (Q.S.An-Nisa', 4:24)<sup>48</sup>

Dalil sunnahnya adalah Nabi Muhammad Saw kepada orang yang hendak menikah. Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi Muhammad Saw pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun *ijma'* telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab bercampur intim mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat<sup>49</sup>.

### 3. Tujuan Mahar

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri untuk dinikahi sebagai penghalal hubungan keduanya. Karena itu mahar merupakan bentuk pemulian Islam kepada seseorang wanita. Pada zaman jahiliyah, sudah ada namun bukan calon istri yang memiliki haknya melainkan wali nikahnya.

Maka ketika Islam datang Islam mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mewajibkan untuk

---

<sup>48</sup> Depertemen Agama RI, *Alquran&Terjemahanya*, h. 106

<sup>49</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, h. 177

memberikan mahar kepada calon istri, bukan ayah ataupun wali nikah, sebagaimana tertulis dalam surah An-nisa:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ  
نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ أَمْراً

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S An-Nisa',4:4)

Dalam kajian ilmu fiqih ulama berbeda pendapat tentang batasan minimal mahar tersebut. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar kemudian Imam Abu Hanafi menyebutkan 10 dirham. Dan pendapat terakhir bersandar pada sabda Nabi Saw:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”

Hadis tersebut mengingatkan bahwa tujuan mahar dalam pernikahan utamanya adalah memuliakan perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga tinggi, maka menjadi sebuah keberkahan jika wanita mampu mempermudah jalannya prosesi nikahnya termasuk urusan mahar yang tidak memberatkan.

#### 4. Kadar Mahar

Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri tetapi yang menjadi tolak ukurannya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai maka dibolehkan seaneh cincin besi asalkan kedua belah pihak

(mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela<sup>50</sup>. Mengenai kadar mahar para fuqaha sepekat yang mana bahwa mahar tidak memiliki ukuran batasan yang harus dilakukan dan kemudian tidak boleh melebihinya.

Ukuran mahar itu sendiri diserahkan kepada kemampuan calon suami dengan pandangan yang sesuai. Menurut para ulama kalangan madzhab As-Syafi'i kadar mahar yaitu segala sesuatu yang punya nilai untuk membeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai maskawin<sup>51</sup>.

- a. Mazhab Syafii. Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Karena beberapa teks Alquran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab menurut mereka. Menurut mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku<sup>52</sup>.

Kemudian mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw yang mana "Carilah, walaupun hanya cincin besi" merupakan dalil bahwa mahar tidak mempunyai batasan terendah karena jika memang mahar ada batas terendah, tentu Nabi menjelaskannya. Menurut Ibrahim Amini tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar kerana

---

<sup>50</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan :Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressido, 2003), h.90

<sup>51</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisi. *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.41

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, h.182

jumlah mahar tergantung pada kesepakatan kedua pihak calon pengantin<sup>53</sup>.

## 5. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar adalah pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya<sup>54</sup>.

Wujudnya mas kawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap isterinya<sup>55</sup>.

Hikmah kewajiban mahar bagi isteri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan member nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu

---

<sup>53</sup> Ibrahim Amini, *filosofi mahar perempuan*, h. 159

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.668

<sup>55</sup> Mahmud Yunus, 1983, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), h.82

penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya<sup>56</sup>.

Hikmah disyaratkan mahar antara lain, sebagaimana yang di kemukakan Amuir Nuruddin<sup>57</sup>.

1. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan yang mana hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari-cari bukan mencari dan yang mencari adalah laki-laki yang mencari, berusaha, dan mengeluarkan harta untuk mendapatkan perempuan.
2. Menampakan cinta kasih sayang suami kepada istri, sehingga pemberian harta sebagai pemberian hadiah dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang istri.
3. Sebagai lambang kesungguhan sehingga menjadikannya terikat.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan suami, karena kemampuan fitrahnya dalam hal mengendalikan perasaan/emosi lebih besar dibandingkan kaum perempuan

### **C. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar**

#### **1. Kualifikasi Mahar**

Yang di maksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar secara umum ada 2 macam :

##### **a. Mahar dalam bentuk benda kongrit**

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon

---

<sup>56</sup> Ahmad al-Hajji al-Kurdi, 1995, *Hukum -hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang, h.35

<sup>57</sup> Amuir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 66-67

istrinya<sup>58</sup>. Zaman sekarang masih terdapat dua macam mahar yang mana sering terjadi di masyarakat pada hakikatnya satu yakni, Mahar yang hanya sekedar simbol dan formalitas yang biasa berwujud kitab suci Al-Quran, sajadah yang sering kali disebut sebagai seperangkat alat sholat. Kemudian mahar yang terselubung adalah yang lazim dikatakan dengan istilah *hantaran* atau *tukon* yakni berupa uang atau barang yang nilainya disepakati oleh pihak keluarga mempelai calon isteri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah<sup>59</sup>.

Para fuqaha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamar, babi, Benda-benda yang tidak boleh dimiliki disebabkan karena ia tidak suci seperti benda-benda tersebut atau kurang bermanfaat seperti sebiji padi, setetes minyak dan semisalnya. Barang-barang yang tidak bermanfaat seperti itu tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, karena dianggap tidak sah dijadikan imbalan dalam jual beli, sebab ia tidak bisa disebut sebagai harta. Demikian juga benda-benda yang tidak sah dimiliki karena ada hak orang lain atau benda yang

---

<sup>58</sup> M. Jawad Mughniya, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentea Basritama, 2002), h. 365

<sup>59</sup> M. Labib al-Buhiy, 1983, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, h. 63

ditemukan di jalan. Semua itu tidak sah dijadikan mahar dalam pernikahan<sup>60</sup>.

Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

c) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.<sup>61</sup>

d) Barangnya bukan barang gasab

mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk dimilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab tidak sah tetapi akadanya tetap sah.<sup>62</sup>

b. Mahar dalam bentuk manfaat atau jasa

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci Alquran sampai tamat, dikalangan para santri lebih

---

<sup>60</sup> Nur Jannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Primashopi Press, 2003) , h. 33-34

<sup>61</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, h. 45

<sup>62</sup> Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2006), h. 88

dikenal dengan istilah khatam Alquran. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.<sup>63</sup>

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para fuqaha beragam antara lain :

1) Menurut mazhab Syafii

Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahkan terimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafii menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimi bukan dengan tujuan masuk Islam<sup>64</sup>.

2) Menurut mazhab Maliki

Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang tidak dapat dihargakan seperti qisas yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya maka dia kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan meninggalkan qisas. Akad ini batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri digauli maka dia mesti diberikan mahar *mithil* dan kembali kepada diat. Tidak boleh memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta.

Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar. Misalnya mengawini perempuan dengan berupa mahar dia ceraikan madunya atau dia tidak memadunya

---

<sup>63</sup> *Adat dan Upacara Pekawinan Daerah Jawa Tengah*, (Depdikbud, 1997), h. 57

<sup>64</sup> Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, II (Beirut: Dar al Fikr,t.t.), h. 57

dengan perempuan lain atau tidak membawa keluar dari negaranya maka semua manfaat ini tidak bisa dijadikan mahar karena manfaat ini tidak bisa diambil dengan harta<sup>65</sup>.

3) Menurut mazhab Hambali

Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui. Jika dia cerikan istrinya sebelum sempat menggaulinya dan sebelum terpenuhinya manfaat, maka dia harus memberikan setengah bayaran manfaat yang dia jadikan sebagai mahar si istri<sup>66</sup>.

4) Menurut mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu<sup>67</sup>.

Mahar seperti ini juga pernah terjadi pada masa sahabat, dimana suatu hari datang kepada Rasulullah saw. seorang wanita yang menyerahkan dirinya dengan tujuan agar Nabi menjadikan dirinya sebagai seorang istri, akan tetapi saat itu Nabi tidak berkenan memperistri wanita tersebut dan akhirnya wanita itu dinikahi oleh sahabat Nabi dengan mahar beberapa ayat Al-quran yang dihafal dan mengajarnya oleh sahabat tersebut dan Rasulullah saw. Mengizinkannya Dari

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 241

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 242

<sup>67</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 391

*Sahl bin Sa'd As Sa'idi* dia berkata: Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; *Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu.* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya.

Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; *Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya.* Beliau bersabda: *Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?* Jawab orang itu; *Tidak, demi Allah wahai Rasulullah.* Beliau bersabda: *Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin).* Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; *Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun.*

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi.* Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; *Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku.* -Kata Sahl; *Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin).* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya.* Oleh karena itu, laki- laki tersebut duduk termenung.

Setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: *Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran? Dia menjawab; Saya hafal surat ini dan ini -sambil*

menyebutkannya- beliau bersabda: Apakah kamu hafal di luar kepala? Dia menjawab; Ya. Beliau bersabda: Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya dengan mas kawin mengajarkan Al-quran yang kamu hafal<sup>68</sup>.

Hadis di atas muncul dilatarbelakangi atas ketidak mampuan sahabat dalam memberikan mas kawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadis dan sebab turunnya hadis secara eksplisit tidak ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi saw. tersebut. Namun dalam Syarh al-Bukhari ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid.<sup>69</sup>

Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad saw. tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah saw. dalam surah al- Ahzab Ayat 50 disebutkan: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi." Penjelasan tentang nama wanita tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah saw., telah disebutkan dalam penafsiran surah al-Ahzab. Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi

---

<sup>68</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabyah, tt.), h. 596

<sup>69</sup> Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta'rif Fi asbab al-Wurud al-Hadith al-Syarif*, (Beirut: Dar al-Thaqafah al-Islamiyyah, tt), h. 344

wanita itu dengan maskawin (mahar) beberapa ayat Al-Quran yang telah dihafalnya sertamengajarkannya<sup>70</sup>.

## 2. Klasifikasi Mahar

### a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah<sup>71</sup>. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus dipenuhi secara penuh apabila :

- 1) Telah bercampur (Bersenggama)
- 2) Salah satu dari suami meninggal, demikian menurut ijmak.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan padahal janda atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur hanya wajib membayar setengahnya.

### b. Mahar *mithil* (sepadan)

Mahar *mithil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun saat terjadi pernikahan<sup>72</sup> kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan atau mahar yang disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan si perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya dan

---

<sup>70</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 389

<sup>71</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) h. 45

<sup>72</sup> Timahi, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) h. 46

sebagainya<sup>73</sup>. Mahar *mithil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.<sup>74</sup> dalam Firman Allah dalam surah Q.S.Al-Baqarah,2:236.

Surah ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Demikian hal ini maka istri berhak menerima mahar *mithil*<sup>75</sup>. Pada umumnya maskawin itu berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya namun, syariat dalam Islam memungkinkan maskawin dalam bentuk jasa melakukan sesuatu ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini berlandaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi.

---

<sup>73</sup> Muh. Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 134

<sup>74</sup> Abd.Rahmad Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group), h. 94

<sup>75</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres), h. 47

### BAB III

#### GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN

#### A. Kondisi Wilayah Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang

##### 1. Sejarah Desa Talang Babatan

Desa Talang Babatan zaman dahulu ialah hutan belantara, dimana tempat persinggahan pedagang yang berasal dari Sumatera selatan (Palembang) yang ingin menawarkan dagangannya ke provinsi Bengkulu, setelah bermalam dan melanjutkan perjalanan ke Bengkulu para pedagang melihat disekeliling tempat persinggahan tepatnya di desa Talang Babatan ternyata tanah dan letak geografisnya cocok untuk berkebun. Maka para pedagang bermukiman didesa tersebut dan di sisi lain desa Talang Babatan adalah tempat hewan ternak mencari makan.<sup>76</sup>

Kemudian setelah dihuni oleh beberapa orang maka lama kelamaan banyaklah warga dari beberapa suku diantaranya, dari Rejang, Pasma, Selatan, Jawa dan Batak. Pada saat itu desa Talang Babatan masih menginduk ke desa Lubuk Saung dan pada tahun 2009 terjadi pemilihan kepala desa Lubuk Saung dimana adanya kesepakatan antara masyarakat Talang Babatan dengan calon kepala desa yang mana akan memekarkan desa Talang Babatan apabila beliau terpilih kembali menjadi kepala desa. setelah itu beliau terpilih dan pada tahun 2012 terjadilah pemekaran desa yang namanya desa Talang Babatan, sampai dengan sekarang baru satu kali di jabat oleh kepala desa.<sup>77</sup>

##### 2. Letak Geografis

---

<sup>76</sup> Profil Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, *sejarah desa talang babatan*, 2022

<sup>77</sup> Profil Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, *sejarah desa talang babatan*, 2022.

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan samudra Indonesia dengan pantai  $\pm$  525 Km dan luas wilayah 32.365,6 Km<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Sumatra barat dan provinsi lampung jarak  $\pm$  567 Km. Desa Talang Babatan adalah salah satu desa di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah daerah 1099 Hektar. Jarak dari desa ke ibu kota kecamatan 06 Km, jarak dari desa ke ibu kota kabupaten 15 Km.<sup>78</sup>

Adapun wilayah desa Talang Babatan berbatasan dengan :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Temdak Kecamatan Seberang Musi
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Talang Kelompok Kecamatan Musi
- d. Sebelah utara berbatasan dengan desa Lubuk Saung Kecamatan Seberang Musi

Wilayah desa Talang Babatan merupakan pengunungan dan perbukitan, dimana 89% dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan petanian masyarakat yang umumnya menggunakan pola pertanian tradisional<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Profil Desa Talang Bebatan Kabupaten Kepahiang, *Letak Geografis*, 2022.

<sup>79</sup> Profil Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, *Letak Geografis*, 2022.

## B. Keadaan Sosial Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang

Penduduk desa Talang Babatan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dan beraneka ragam, dimana penduduk yang paling dominan berasal dari suku selatan dan pasma yang merupakan asli yang mendiami desa Talang Babatan. Sehingga tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, kearifan lokal dan adat istiadat di masyarakat cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu permasalahan daripada menggunakan jalur hukum.

Hal ini dilakukan guna menghindari adanya gesekan terhadap norma-norma yang ada dari kelompok di masyarakat. Desa Talang Babatan memiliki jumlah penduduk jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dari empat dusun.<sup>80</sup> Dengan rincian sebagai berikut :

### 1) Jumlah Penduduk

No	Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
1	KK	50	38	36	54
2	Jiwa	118	93	77	129

---

<sup>80</sup> Profil Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, *jumlah penduduk*, 2022.

Berdasarkan jumlah penduduk desa Talang Babatan lebih dominan di dusun IV dengan KK 54 dan 129 Jiwa, karena luas wilayah pemukiman dusun IV lebih luas<sup>81</sup>.

## 2) Tingkat Pendidikan

No	Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLT P	SLT A	DIPLOMA	SERJAN A
1	13	28	159	75	77	4	18

*Sumber Data: Data SDGs Desa/Kelurahan Tahun 2022*

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa:

Jumlah tingkat SDM di desa Talang Babatan, termasuk masih rendah secara rata-rata tamatan Sd lebih mendominasi, hal ini di karenakan banyak anak putus usia remaja menginjak dewasa.<sup>82</sup>

## 3) Keagamaan

Masyarakat Desa Talang Babatan 98% beragama Islam sisanya memeluk agama Kristen. Di desa ini hanya terdapat 1 unit Masjid dikerenakan desa ini tidak terlalu padat.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Profil Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, *Jumlah Penduduk, 2022*

<sup>82</sup> Profil Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, *Tingkat Pendidikan, 2022*

<sup>83</sup> Profil Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang, *Tingkat Agama, 2022*

### C. Biodata Mempelai di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang

#### 1. Pasangan mempelai laki-laki

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Tanggal Pernikahan	Usia Pernikahan
1	Widodo	Curup, 10 Mei 1991	10 Maret 2018	4,5 Tahun
2	Agus Sudamartaji	Raja mas, 27 Juni 1977	08 Agustus 2016	7 Tahun
3	Baharudin	Jawa, 12 Agustus 1988	17 Agustus 2019	3 Tahun

#### 2. Pasangan mempelai perempuan

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Tanggal Pernikahan	Usia Pernikahan
1	Muyayinnatul Aminah	Kepahiang, 23 Mei 1997	10 Maret 2018	4,5 Tahun
2	Marfiah	Bukit Sari, 23 Maret 1989	08 Agustus 1999	7 Tahun
3	Idda	Bengkulu, 16 Juli 1994	17 Agustus 2019	3 Tahun

*Sumber Data: Data Kua Desa/Kelurahan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pasangan Widodo dan Muyayinnatul Aminah melakukan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 dengan usia pernikahan 4,5 tahun<sup>84</sup>, sedangkan pasangan Agus Sudamartaji dan Marfiah melakukan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1999 dengan usia pernikahan yaitu 24 tahun.<sup>85</sup> Begitupun dengan pasangan Baharudin dan Idda yang melakukan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan usia pernikahan 3 Tahun.<sup>86</sup>



---

<sup>84</sup> Widodo dan Muyayinnatul Aminah, wawancara, 10 Desember 2022

<sup>85</sup> Agus Sudamartaji dan Marfiah, wawancara, 12 Desember 2022

<sup>86</sup> Baharudin dan Idda, wawancara, 12 Desember 2022

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Pemberian Mahar Berupa Hafalan Ayat Al-Quran Surah Ar-Rahman

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian Bab I di latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian mahar berupa hafalan ayat al-Quran surah ar-Rahman di desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang.

Dalam menentukan mahar yang dilakukan masyarakat Desa Talang Babatan pada umumnya melalui beberapa tahapan dengan beberapa rangkaian acara seperti perkenalan dari orang tua masing-masing dan tahapan peminangan. Masyarakat Talang Babatan juga dalam memilih pasangan ada yang dipilihkan oleh orang tua dan ada pula yang memilih sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Lasman selaku tokoh agama praktik menggunakan hafalan surah itu boleh tapi kurang bagus karena mahar itu berupa benda yang bernilai baik bernilai murah ataupun bernilai mahal.<sup>87</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Imam Abdullah selaku tokoh adat menurut bapak Imam pasangan yang menikah menggunakan mahar surah ar-Rahman tidak dipermasalahkan kalau hanya tentang mahar dan adat disana tidak mewajibkan mahar harus berupa harta tetapi dikembalikan kepada kesepakatan kedua pihak yang telah melakukan musyawarah dalam menentukan mahar tersebut.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> H. Lasman, Tokoh Agama desa Talang Babatan, Wawancara, 20 Desember 2022

<sup>88</sup> Imam Abdullah, Tokoh adat desa Talang Babatan, wawancara, 26 Desember 2022

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri di Desa Talang Babatan terkait dengan praktik pemberian mahar berupa hafalan ayat al-Quran surah ar-Rahman, maka dalam praktiknya dituturkan oleh Widodo dan Muyayinnatul Aminah mengatakan: "Praktik pemberian mahar yang beliau lakukan di hadapan penghulu dan tamu undangan yang hadir Widodo membacakan lantunan ayat al-Quran surat ar-Rahman sesudah melakukan ijab qabul."<sup>89</sup>

Lain halnya dengan Agus Sudamartaji dan Marfiah mengatakan:

" Dalam praktik pemberian maharnya dimana dia tidak menyiapkan mahar berupa materi seperti orang-orang pada umumnya, melainkan bacaan hafalan surah ar-Rahman Yang mana praktik pemberiannya dibacakan sebelum akad nikah digelar. Agus Sudamartaji juga menambahkan membacanya sebelum akad karena berupa syarat sah nikah, arti syarat itu sendiri hal yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu sendiri."<sup>90</sup>

Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh Baharudin dan Idda :

" praktik yang dia gunakan dalam memberikan mahar hafalan ayat al-Quran surah ar-Rahman yakni beliau melantunkan surat tersebut beringan dengan mengucapkan ijab qabul. Karena beliau membacakan hanya 1 surah yaitu surah ar-Rahman maka dibacaakan saat selesainya ijab qabul disaksikan oleh calon istri, wali perempuan, penghulu, saksi, orang tua dan pihak-pihak yang di undang"<sup>91</sup>

Adapun proses pemberian mahar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman, yakni :

1) Proses pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman

---

<sup>89</sup> Widodo dan Muyayinnatul, wawancara, 10 Desember 2022

<sup>90</sup> Agus Sudarmataji dan Marfiah, wawancara, 12 Desember 2022

<sup>91</sup> Baharudin dan Idda, wawancara, 12 Desember 2022

Dalam proses pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman di desa Talang Babatan dilakukan setelah memenuhi beberapa tahapan Sebelum sampai kepada tahap khitbah terlebih dahulu, melalui tahap perkenalan. Dalam perkawinan ada prosesi akad nikah dimana hal ini merupakan pelaksanaan semua rukun, yang menentukan sah tidaknya perkawinan . Salah satunya ijab dan kabul yang berlangsung antara pihak mempelai dengan wali dan prosesi kewajiban pemberian mahar.<sup>92</sup>

Berikut proses acara akad nikah pernikahan dengan pemberian mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman di Desa Talang Babatan: Semua rombongan calon pengantin pria maupun wanita sebelum acara dimulai berada di suatu tempat dan siap untuk memulai acara Keluarga calon pengantin wanita berada di ruangan guna menyambut kedatangan rombongan keluarga besar calon pengantin pria.

Acara pertama dimulai ditempat akad nikah yaitu di kediaman rumah perempuan di desa Talang Babatan dan pembawa acara membuka acara selanjutnya masuk ke acara sambutan dimana rombongan keluarga besar calon pengantin pria memasuki ruangan akad nikah. Acara sambutan perwakilan dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. Kemudian acara sambutan balasan dari keluarga calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria yang diwakili oleh salah satu keluarga calon pengantin wanita.<sup>93</sup>

Lalu masuk ke seserahan, dimana ibu calon pengantin pria menyerahkan seserahan secara simbolis kepada ibu dari calon pengantin wanita. Selanjutnya, khutbah nikah oleh modin dan berlangsungnya ijab kabul oleh wali dari

---

<sup>92</sup> Agus Sudamartaji, wawancara, 12 Desember 2022

<sup>93</sup> Widodo, wawancara, 10 Desember 2022

pihak perempuan di bantu oleh modin dan calon pengantin laki-laki beserta dengan saksi.<sup>94</sup> Berikut pembacaan ijab dan kabul dengan pemberian mahar hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman:

a. Akad ijab oleh wali bapak Sugiyanto:

“Aku nikahkan engkau, dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, putriku Muyayinnatul Aminah dengan mahar berupa surah Ar-Rahman dibayar tunai”<sup>95</sup>

Kemudian calon pengantin pria Widodo menjawab ( kabul):

“Saya terima nikahnya dan kawinya Muyayinnatul Aminah binti Sugiyanto dengan mas kawinya yang tersebut, tunai”

Setelah itu mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman di lantunkan oleh Widodo.<sup>96</sup>

Beda halnya dengan Agus Sudamartaji dan Marfiah saat melangsungkan ijab dan kabul. Setelah Agus melantunkan hafalan surah Ar-Rahman barulah melaksanakan ijab dan kabul.<sup>97</sup>

b. Akad ijab oleh wali bapak Feryadi:

“Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anakku Marfiah binti Feryadi dengan mahar berupa hafalan surah ar-Rahman dibayar tunai”

Kemudian calon pengantin pria Agus Sudamartaji menjawab ( kabul):

---

<sup>94</sup> Baharudin, Wawancara, 12 Desember 2022

<sup>95</sup> Sugiyanto, Orang tua pengantin, Wawancara, 15 Desember 2022

<sup>96</sup> Widodo, Wawancara, 10 Desember 2022

<sup>97</sup> Agus Sudamartaji dan Marfiah, wawancara, 12 Desember 2022

“Saya terima nikah dan kawinya Marfiah binti Feryadi dengan mas kawin tersebut karna Allah Swt tunai”<sup>98</sup>

c. Akad ijab oleh wali bapak Resanto Mulyo:

“Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anakku Idda Wahida binti Resanto Mulyo dengan mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman dibayar tunai”<sup>99</sup>

Kemudian calon pengantin pria Baharudin menjawab (kabul):

“Saya terima nikah dan kawinya Idda Wahida binti Resanto Mulyo dengan mas kawin tersebut tunai”<sup>100</sup>

Acara pemberian mahar dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman oleh mempelai laki-laki selesai dilanjutkan dengan tanda tangan dan penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai. Acara Nasihat Perkawinan dan Doa. Selanjutnya acara makan-makan, sungkeman, dan terakhir sesi foto bersama, dan menandai akhir dari serangkaian acara.<sup>101</sup>

Dalam hal memilih mahar menggunakan hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman, adapun faktor-faktor pemberian mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman. Mahar hafalan surah Ar-Rahman diberikan bukan tanpa alasan dalam pemberiannya. Dialog dan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pasangan yang menggunakan mahar hafalan surah ar-rahman. Motivasi yang mendorong mereka yakni:

---

<sup>98</sup> Agus Sudamartaji, wawancara, 12 Desember 2022

<sup>99</sup> Resanto Mulyo, wawancara, 14 Desember 2022

<sup>100</sup> Baharudin, wawancara, 12 Desember 2022

<sup>101</sup> Idda, wawancara, 12 Desember 2022

- a. Merupakan permintaan dari istri dengan asas ingin meringankan calon suami karena sebaik-baik mahar itu yang memudahkan dan sederhana dalam pernikahannya.
- b. Agar sang suami menambah hafalan dengan menjadikan mahar hafalan surah Ar-Rahman sebagai mahar pernikahan karena beberapa masyarakat yang menikah dengan mahar hafalan Al-Quran yang notabeneanya bukanlah dari kalangan hafiz yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, melainkan masyarakat yang menginginkan mahar hafalan Al-Quran saja.<sup>102</sup>
- c. Keinginan pihak wanita karena ingin dihargai tidak sebatas materi melainkan dengan wahyu Allah swt, mayoritas wanita yang meminta kepada calon suami mahar pernikahannya berupa hafalan Al-Quran adalah karena alasan mahar yang bersifat materi telah biasa di kalangan masyarakat.
- d. Karena terinspirasi dari sebuah novel, publik figur dan dari media sosial yang menikahkan seorang wanita dengan mahar hafalan Al-Quran<sup>103</sup>
- e. Sebagai nasehat dan motivasi orang lain bahwa menghafal dan membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan dan banyak manfaatnya.
- f. Karena merujuk pada hadis Nabi yang pernah menikahkan sahabatnya dengan mahar hafalan Al-Quran.
- g. Memilih surah ar-rahman karena surah ar-rahman merupakan pengantinnya Al-Quran.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat penulis pahami bahwa pasangan yang menggunakan mahar hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman dalam melakukan praktik pemberiannya berbeda-beda. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan para pasangan ada yang menyatakan

---

<sup>102</sup> Marfiah, wawancara, 12Desember 2022

<sup>103</sup> Muyayinnatul Aminah, wawancara, 10 Desember 2022

dilantunkan sesudah ijab qabul dan ada juga dilantunkan sebelum ijab qabul.

meskipun berbeda-beda dalam melakukan praktiknya, dalam proses pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman melakukan proses yang sama. Kemudian jika dilihat dari faktor-faktor pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman Faktor penyebab mahar pernikahan menggunakan hafalan surah Ar-Rahman, dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain dari faktor kesepakatan yaitu terinspirasi dari toko publik, buku novel dan media sosial. faktor lain menjadi suatu gengsi tersendiri sebagai kebiasaan baru dalam pernikahan yang mana maharnya menggunakan hafalan ayat al-Quran untuk tampil beda dari pernikahan pada umumnya di masyarakat Talang Babatan.

#### **B. Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Pemberian Mahar Hafalan Ayat Al-Quran Surah Ar-Rahman**

*Urf amalifi'li*. *'Urf lafaziquli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu. Sedangkan *'Urf amalifi'li* merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan.<sup>104</sup> Jika dilihat dari segi objeknya menurut peneliti pemberian mahar berupa hafalan termasuk ke dalam *'Urf amalifi'li* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya *'Urf* terbagi menjadi 2 macam yaitu *'Urf al-am* dan *Urf al-khas*. *'Urf al-am* yaitu kebiasaan yang telah berlaku di hampir seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. *'Urf al-*

---

<sup>104</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pt Penerbit IPB Press, 2014), h. Jilid 1

*khas* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di daerah tertentu. Dilihat dari segi baik dan buruk, 'Urf terbagi menjadi dua macam yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, berlaku secara umum, dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama.

Sedangkan 'Urf *fasid* (tidak benar) kebiasaan yang berlaku namun bertentangan dengan al-Quran dan hadis, Undang-Undang negara, dan sopan santun, dan tidak berlaku secara umum. Dalam menanggapi masalah ini peneliti memakai kaidah fiqh yang berbunyi: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya."<sup>105</sup>

Pada kaidah diatas dijelaskan bahwa menolak kerusakan lebih baik dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut apabila dihubungkan dengan pemberian mahar berupa hafalan yaitu dari pada mengutamakan kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak keluarga lebih baik mengambil kerusakan jika tetap dijalankan akan dikhawatirkan terjadi dampak negatif, seperti: terjadinya kesalah pemahaman terhadap pemberian mahar, hilangnya manfaat untuk kaum perempuan.

Dapat disimpulkan, hukum mahar dengan menggunakan hafalan ayat Al-Quran belum banyak yang membolehkan dikarenakan ulama pada saat ini masih menilai apakah hal tersebut mempunyai manfaat pada calon istri atau belum mempunyai manfaat.<sup>106</sup> Hal ini dilandasi oleh penjelasan seluruh imam madzhab yang menjelaskan hendaklah mahar

---

<sup>105</sup> Rachmat Syafé'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), h. 290.

<sup>106</sup> Syaikh Shiddiiq Hasan Khan, *Fiqh Islam dari al-kitab dan as-sunnah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), h. 360

harus berupa hal yang dapat dibelanjakan dalam artian yakni materi.

Namun berdasarkan data atau hasil penelitian ditemukan bahwa dari 3 (tiga) informan pasangan pengantin mereka menggunakan mahar hafalan bukan diletakan pada alternatif pilihan terakhir tetapi menjadi prioritas utama dan terinspirasi dari toko publik, buku novel.

Mengenai besarnya mahar Ibnu Rusyid mengemukakan pendapat dan para *fukah* sependapat bahwa mas kawin itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.<sup>107</sup> ini masuk kedalam golongan '*Urf fasidh*.

Penentuan besar mahar didasari dengan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Pasal 31 KHI). Tidak adanya ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batasan maksimal pemberian mahar, namun Nabi Saw memberitahukan batas minima seperti hadits Sahl ibn Saad al-Saidi yang disetujui kesahihannya, sebagaimana yang penulis kutip dari bagian bab I.

Hadis di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadis ini menjadi indikasi bahwa Islam sangat memberi kemudahan dan bersifat tidak memberatkan. Itulah lantaran Ibnu Timiyah membenarkan bahwa sebaiknya di dalam pemberian mahar diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Mestinya tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan juga putri-putri beliau yaitu sebesar empat ratus sampai lima ratus

---

<sup>107</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, (Beirut; Daar alFikr, 2005), h. 432

dirham. Jika dihitung ukuran dirham bersihnya maka akan mencapai kira-kira 19 dirham.<sup>108</sup>

Namun juga bukan rahasia lagi bahwa dalam hal menarik kesimpulan hukum sering kali kita menemukan argumen-argumen yang berbeda, meskipun tetap mengacu pada dalil yang sama. Sebagian ulama melihat bahwa hakikat mahar itu ialah suatu pemberian yang berupa harta walau berapa pun nilainya. Sedangkan kalau cuma berupa hafalan ayat Al-Quran meski zahir nashnya demikian, tetapi tetap harus dipahami dengan benar sebagaimana maksudnya.

Abdul Aziz Dahlan menjelaskan makna dalam koteks tersebut yakni sebagai berikut:

1. Mahar adalah Pemberian

Calon suami boleh merasa dirinya sudah menjadi hafidz penghafal Al-Quran tetapi hafalan yang ada di kepalanya bukanlah sesuatu yang bisa dibagikan dengan orang lain. Mahar berupa sebuah hafalan Al-Quran justru melanggar pengertian dari mahar itu sendiri karena mahar adalah pemberian dan hafalan Al-Quran tidak bisa diberikan karena otak kita tidak bisa mengcopykan hafalan Al-Quran seperti layaknya sebuah komputer.

2. Memahami Dalil dengan benar

Kalau harus berupa harta lantas bagaimana dengan hadis di atas yang tegas menyebutkan mahar dengan hafalan Al-Quran. Hadis di atas haruslah dibaca utuh dan tidak boleh dipakai setengah-setengah, didalam hadis memang menceritakan bagaimana Rasulullah menganjurkan atau membolehkan laki-laki laki itu memberikan mahar berupa hafalan Al-Quran akan

---

<sup>108</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa tentang Nikah, Terjemahan*. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam), h. 174

tetapi kalau dilihat secara seksama sebenarnya ada proses sebelumnya dan tidak langsung beliau mengatakan begitu.

Awal mulanya Rasulullah Saw meminta agar maharnya berupa harta tetapi karena laki-laki itu terlalu miskin, Rasulullah Saw membolehkan harta dengan nilai yang amat paling kecil hanya berupa cincin dari besi. Namun sudah dicari dan diusahakan ternyata tetap tidak menemukan juga akhirnya apa boleh buat. Rasulullah Saw pun mempersilahkan maharnya berupa hafalan ayat Al-Quran.

Menggunakan mahar pernikahan dengan hafalan ayat Al-Quran, maka harus posisinya diletakkan pada bagian pilihan terakhir setelah telah mengusahakan memberi harta meski cuma sedikit pun tidak punya. Jangan langsung serta-merta mahar berupa hafalan Al-Quran surah Ar-Rahman.

### 3. Memahami Hadis dengan mengaitkan kepada Hadis lain

Dalam menarik sebuah kesimpulan hukum secara terburu-buru dengan menggunakan sepotong dalil adalah sebuah kelalaian. Karena wajib menggunakan semua hadits dan tidak boleh hanya berdalil dengan sepotong hadis

Sebab jika hanya menggunakan hadis ini saja, kemudian tanpa melihat dan membandingkan dengan sekian dari banyak hadis dan dalil-dalil syar'i lainnya. kita jadi orang yang memakai dalil setengah-setengah. memakai dalil setengah-setengah itu bukanlah perbuatan terpuji. Dan dalam Al-Quran sendiri mempertanyakan tindakan ini sebagai tindakan yang keliru.

Maka selain hadis di atas, kita juga harus melihat

hadis lainnya tentang mahar dan nilainya di masa Rasulullah Saw. Rasulullah Saw sendiri tidak pernah bayar mahar pakai bacaan atau hafalan Al-Quran. Padahal beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam hafalan Al-Quran. Tetapi mahar beliau kepada para istrinya tetap berupa harta kepada Khadijah Ra diriwayatkan maharnya berupa 10 atau 100 ekor unta, kepada Aisyah dan lainnya berupa uang sebanyak 500 dirham.<sup>109</sup>

Yang perlu dipahami pertama kali, mahar adalah hak istri. Allah mewajibkan bagi pria yang ingin menikah untuk memenuhi mahar nikah. Yang mana dalam firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقُهُنَّ نِكَاحًا فَإِنْ طَبَّ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُنَّ مِمَّا مَرَرْتُمْ بِهِ

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 4)

Dalam sabda Rasulullah Saw tersebut, Rasulullah menikahkan seseorang dengan orang yang memang tidak memiliki harta benda yang dapat dijadikan sebagai mahar. Oleh karena ia memiliki hafalan Al-Quran maka Rasulullah menikahkannya menggunakan hafalan tersebut sebagai mahar. Sebenarnya hukum hafalan Al-Quran sebagai mahar itu lebih condong

---

<sup>109</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 88

kepada arah yang tidak membolehkan, kecuali pada kasus dalam sabda Rasulullah tersebut.

Maka alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan barang saja untuk dijadikan mahar. Karena itu lebih baik daripada hanya sekedar mengucapkan hafalan Al-Quran yang dimiliki. Al-Quran itu hanya dapat dijadikan sebagai pengajaran kepada calon istri. jadi walaupun, kita mau menjadikan hafalan Al-Quran seperti surah-surah lain khususnya ar-Rahman dalam pernikahan jadikanlah mahar itu sebagai wujud pengajaran bukan sebagai setoran hafalan.

Dari penjelasan pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman maka dapat peneliti simpulkan bahwa pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang tergolong dalam *'urf fasid* (tidak benar), atau disebut juga *'urf rusak*, tidak bernilai maslahat bagi umat Islam dan membawa kemadharatan atau kesulitan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.

Pernyataan ini disebabkan karena dalam pemberian mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman terdapat indikasi kurang sesuai dilihat dari hasil penelitian ditemukan mahar hafalan surah Ar-Rahman dijadikan pilihan utama, terinspirasi dari tokoh publik, sebuah buku novel dan bisa dikatakan mampu secara finansial. Ditambah lagi dengan penjelasan para Imam mazhab sesuatu yang disebut mahar hendaklah yang mempunyai nilai berharga (materi) atau mempunyai manfaat sehingga mahar tersebut bisa mengangkat derajat kaum wanita dan tidak direndahkan kaum laki-

laki, dan sebagai pegangan bagi wanita yang sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya.

Sedangkan maksud Imam Syafii yang memperbolehkan mahar dengan ayat Al-Quran yaitu ketika sesuatu yang berharga pada dirinya tidak ada sama sekali dalam kata lain yaitu tidak mampu barulah diperbolehkan dengan ayat Al-Quran tersebut akan tetapi, bukan dengan memamerkan hafalan melainkan dengan bentuk jasa mengajarkan sehingga menjadi manfaat bagi keduanya.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah di kemukakan dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik pemberian mahar berupa hafalan Al-quran surah ar-rahman di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang dilakukan dengan rangkaian pelaksanaan berupa perkenalan, meminang dan musyawarah antar kedua belah pihak calon pengantin. Dari hasil penelitian ditemukan yang menjadi faktor-faktor adanya sebuah pernikahan dengan pemberian mahar berupa hafalan Al-quran dari pasangan calon pengantin di Desa Talang Babatan yakni karena pihak perempuan menganut asas mempermudah tidak mempersulit dan terinspirasi dari tokoh publik. Kemudian praktik dalam pemberian mahar berupa hafalan Al-quran surah ar-Rahman pasangan calon pengantin mempraktikkannya dengan berbeda-beda meskipun menggunakan mahar yang sama yaitu hafalan surah ar-rahman yang mana dilantunkan sesudah ijab qabul dan ada juga yang dilantunkan sebelum pelaksanaan ijab qabul yang disaksikan calon istri, wali perempuan, penghulu, saksi dan pihak-pihak yang diundang.
2. Tinjauan *'Urf* dalam pemberian mahar berupa hafalan surah ar-Rahman di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang untuk saat ini belum sesuai dan ini tergolong dalam *'urf fasid* (tidak benar), atau disebut juga *'urf rusak*, tidak bernilai maslahat bagi umat Islam dan membawa kemadharatan atau kesulitan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Pernyataan ini disebabkan

mahar berupa hafalan surah ar-Rahman dijadikan sebagai pilihan pertama. Seharusnya hafalan surah ar-Rahman ini diletakkan pada pilihan terakhir ketika seseorang memang tidak memiliki harta sama sekali untuk dijadikan mahar. Motif mahar hafalan surah ar-Rahman ini juga yang menambah ketidak sesuaiannya dengan syariat. diantara motif tersebut adalah karena terinspirasi dari tokoh publik, sebuah buku novel, dan ingin disebut seorang hafiz..

## **B. Saran**

1. Kepada Kantor Urusan Agama dan lembaga yang berwenang dalam masalah pernikahan agar segera memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dengan luasnya dalam hal pernikahan lebih khususnya terkait mahar, hendaknya lebih memperhatikan perkawinan yang maharnya tidak sesuai dengan syariat. Apabila menggunakan hafalan ayat al-quran terlebih dahulu memperhatikan hadits yang menjadi landasan penggunaan mahar tersebut.
2. Kepada Masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman tentang mahar maka lebih baik cukup dengan mahar seperti yang digunakan pada umumnya yaitu harta atau benda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abidin, Zainal, Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung:CV Pustaka Setia. 2007

Ahmad, Rulan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Ar-Ruzz Media. 2016

Al-Buhyi, M. Labib. *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif. 1983

<sup>1</sup> Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'alah al-Talibin, Jus III*, (kairo: Mustafa Muhammad), h. 346

Al-Fauzan,Saleh. *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Depok: Gema Insani. 2006

al-Hasyimy, MuhammadMa'sum. *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2010

<sup>1</sup> Muh. Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurul Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat ParaUlama*,(Bandung : Mizan, 2002), h. 134

Ali Syuaisi, Syaickh Hafizh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007

Al-I'iyali,Rad Kamil. *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy Sifa'. 1988

Al-Jaziri,Abdurahman. *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jus IV*. Beirut: Dar al-Fikr. 1972

Al-Kurdi, Ahmad alhajji. *Hukum –hukum Wanita dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1995

Andiko,Toha. *Quaid Fiqiyyah; Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Depok Leman Yogyakarta: Teras. 2011

Al-Syairazi. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, II. Beirut: Dar al Fikr,t.t.

Az-Zuhaili,Wahbah. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2011

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri. 2007

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi IV. Cet. VII; Jakarta: Gramedia. 2013

Depertemen Agama RI, *Al-Quran&terjemahnya*. Jakarta: Nala Dana. 2007

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

Efendi, Satria *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005

Ghazali , Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Perdana. 2006

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia

- Hasan Khan, Syaikh Shiddiq. *Fiqh Islam dari al-kitab dan as-sunnah*. Jakarta: Griya Ilmu. 2012
- Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din. *Al-Bayan wa al-Ta'rif Fi asbab al-Wurud al-Hadith al-Syarif*. Beirut: Dar al-Thaqafah al-Islamiyyah, tt
- Junaidi, Dedi Junaidi. *Bimbingan Perkawinan :Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressido. 2003
- Jannah,Nur. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press. 2003
- Jawad, Mughniyah Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2007
- JMeleong lexy. *Metedologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005
- Khatib, Suansar. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pt Penerbit IPB Press. 2014. Jilid 1
- Mardjoned,Ramlan. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Dakwah. 2002
- Mukhtar,Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974
- Muslim. *Sahih Muslim* jilid 1. Jakarta: Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabyah, tt.
- Poerwadarminta,WJS 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1976
- Rusyid,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*. Beirut; Daar alFikr. 2005

- Ibn Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Semarang: Asy-Syifa. 1990
- Sabiq,Sayyid. *Fiqh Sunnah Penerjemah*: Mahyuddun Syaf. Bandung: PT Alma'arif. 1981
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Ummul Qura. 2014
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta. 2014
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009
- Syarifuddin,Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta : Kencana. 2009
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadmedia. 2014
- Syihab,Umar. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1996
- Syafe'i,Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 1998
- Nuruddin, Amuir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Ibnu Taimiyah,Ibnu. *Majmu Fatwa tentang Nikah, Terjemahan*. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam.
- Timahi. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2009

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2002

Yunus, Mahmud . *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1983

### **Jurnal/Skripsi**

Adi, Tejo Baskoro, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam Fortais (Forum Ta'aruf Indonesia)*, Skripsi, Syariah dan Hukum, Uin Walisongo Semarang, Semarang. 2019

Hafizi, Mohammad, *Penetapan Kadar Mahar Menurut Majelis Fatwa Selangor dan Jabatan Agama Islam Malaka*, Skripsi, Syariah dan Perbandingan Mazhab, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019

Harisudi, M noor, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fikih) Nusantara*, Jurnal Al-Fikr. Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember. 2016

Mustafa, Hasan, *"Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis. Fisip: Unpar. 2011

Nuraeni, Nia, *Mahar Hafalan Ayat Al-Quran Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya*, Skripsi, Syariah dan Hukum, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya. 2020

Wandi, Sulfan, *"Eksistensi 'urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh"*, Jurnal Samara. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018

Ramli, Mohd Anuar, *"Instrumen 'urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia"*, Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17. 2006

Rosyadi, Imron, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005

Zionis, Rijal Mumazziq, "Posisi al-'urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Falasifa*. Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAFAS). 2011





















KEMENTERIAN AGAMA

BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SEBERANG MUSI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG  
KECAMATAN SEBERANG MUSI

KANTOR DESA  
**TALANG BABATAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Sultan Fatah Pagar Dewa 401, Bengkulu 362

Telpon (078) 812755 - 7181172 Faksimil (078) 81517151 72

Website: www.uin-sukarno.ac.id

Nomor : 060 /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023

26 Januari 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Munaqoysah Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Peragawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus memebacar Ai-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Wakil Dekan I



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**

NIP. 197705052007102002

6	Heni Novitasari 1911110085/HTN	Pemberian Mahor Berupa Hapalan Surat Ar-Rahman Perspektif Fiqh Munagahat (Studi Di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)	Senin, 30-01-2023 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji I) 4. Hidayat Darussalam, M.E.Sy (Penguji II)
7	Yuliawati Indah Lestari 1811120082/HES	Analisis Peraturan Kementerian Sosial No.5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus)	Senin, 30-01-2023 Jam. 15.00 - 16.00	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Giyarsi, M.Pd	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Giyarsi, M.Pd (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji I) 4. Hidayat Darussalam, M.E.Sy (Penguji II)
8	Novi Sella 1711120042/HES	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pelantara Dalam Praktek Jual Beli Berdasarkan Konsep Samsara Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu	Senin, 30-01-2023 Jam. 16.00 - 17.00	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Ismail Jalili, M.A., Ph.D	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Ketua) 2. Ismail Jalili, M.A., Ph.D (Sekretaris) 3. Dr. Miti Yarmunida, M.A (Penguji I) 4. Fauzan, M.H (Penguji II)

An. Dekan

M. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 197705052007102002





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECAMATAN SEBERANG MUSI  
DESA TALANG BABATAN  
*Jl. Lintas Desa Benuang Galing*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 235/TLB/SM/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOPIYANTO  
Jabatan : Sekretaris Desa  
Alamat : Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi Kab.  
Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : HENI NOVITA SARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 17 Januari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Setia Negara 06 Rt. 29 Rw. 04 Kandang Mas

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu No. 16/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022. Tanggal 06 Desember 2022 Perihal : Izin Penelitian Skripsi Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di kecamatan Seberang Musi dengan Judul "**Pemberian Mahar Berupa surah Ar-Rahman Perspektif Fiqih munakahat ( studi di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang) "**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Talang Babatan  
Pada tanggal : 28 Desember 2022  
Kepala Desa Talang Babatan



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN


### A. Istri

1. Kapan anda melangsungkan pernikahan?
2. Apakah menurut anda hafalan al-quran bisa dikatakan termasuk mahar?
3. Apa alasan anda menentukan mahar tersebut?
4. Bagaimana hubungan anda dengan pasangan dalam pernikahan ini? Semakin baik dan harmonis atau sebaliknya?
5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anda dalam menentukan mahar hafalan al-quran surah ar-rahman?
6. Bagaimana respon dari pihak laki-laki tentang mahar hafalan tersebut?
7. Apakah dari pihak laki-laki ada yang merasa keberatan tentang mahar tersebut?
8. Bagaimana proses pemberian mahar berupa hafalan al-quran surah ar-rahman?

### B. Suami

1. Kapan anda melangsungkan pernikahan?
2. Apakah menurut anda hafalan al-quran bisa dikatakan termasuk mahar?
3. Bagaimana hubungan anda dengan pasangan dalam pernikahan ini? Semakin baik dan harmonis atau sebaliknya?
4. Apakah dari keluarga anda ada yang keberatan dengan permintaan mahar tersebut?
5. Bagaimana anda menanggapi permintaan mahar dari calon istri anda?
6. Apakah anda merasa keberatan dengan mahar yang telah ditentukan calon istri?
7. Kapan anda memberikan mahar hafalan tersebut?
8. Bagaimana proses pemberian mahar berupa hafalan al-quran surah ar-rahman?


Bengkulu, 06 Desember 2022  
Peneliti



Heni Novita Sari  
Nim. 1911110085


Mengetahui :

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Pembimbing II



Badrun Taman, M.SI  
NIP: 198612092019031002



Nomor : 1411/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 Desember 2022

**Kepada Yth**  
**Warga/Masyarakat Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Heni Novita Sari  
NIM : 1911110085  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Pemberian Mahar Berupa Surah Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)”**  
Tempat Penelitian : **Kabupaten Kepahiang**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1332 /Un.23/ F.I/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. : 19770505200710 2 002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
NIP : 198612092019031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Heni Novita Sari  
NIM/Prodi : 1911110085/HKI  
Judul Skripsi : Pemberian Mahar Berupa Surah Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 November 2022  
An. Dekan,

Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 19690402199903 1 004

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Heni Novita Sari  
NIM : 1911110085  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga  
Islam

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmudita, M. Ag  
Judul Skripsi : Pemberian Mahar Berupa Surah Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	24-11-2022	SK Pembimbing	Buat rencana Daftar Isi	
	29-11-2022	Daftar Isi	Acc Pembimbing I	
	28-12-2023	BAB I	Perbaiki Reffensi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian	
	06-12-2022	BAB I	Acc Pembimbing I	
	06-12-2022	Pedoman wawancara Penelitian	Acc Pembimbing I	
	09-01-2023	BAB II	cantumkan sumber, tidak boleh menggunakan Ibid, op.cit bahasa asing garis miring, & spasi,	
	12-01-2023	BAB III	cantumkan sumber, tidak perlu mencantumkan ayat busan Footnote times new roman	
	17-01-2023	BAB IV	Bagian A ditambah lagi	
	20-01-2023	BAB IV	Masukan Tinjauan hukum	
	24-01-2023	BAB V	Kesimpulan harus ada korelasinya A dan B.	

Mengetahui,  
Kaprodi HKI

(Badrun Taman, M.S.I)

Bengkulu, 2023

Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmudita, M. Ag)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Heni Novita Sari  
 NIM : 1911120085  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I  
 Judul Skripsi : Pemberian Mahar Berupa Surah  
 Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat (Studi  
 Kasus Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
		SK Pembimbing	Buat Daftar Isi	
		DAFTAR ISI		
		BAB I	Koreksi Pembimbing I baru ke bab II	
		Pedoman wawancara Penelitian	Acc Pembimbing II	
		BAB II	2 SPASI	
		BAB III	Proses pemberian mahar masukan ke Bab IV bagian A dan Faktor-Faktor	
		BAB IV		
		BAB V	Kesimpulan tidak sama dengan Analisis	
		Bab V	kesimpulan sesuai analisis belum ada di analisis	
		Bab V	Acc. of Perbaikan	

Bengkulu, ... ..

Mengetahui,  
 Kaprodi Hki

(Badrun Taman, M.S.I)  
 NIP. 198612092019031002

Pembimbing II


(Badrun Taman, M.S.I)  
 NIP. 198612092019031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Heni Novita Sari NIM 1911110085 dengan judul **Pemberian Mahar Berupa Hafalan Surah Ar-Rahman Prespektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang)**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu,                      Januari 2023 M  
Jumadal Akhirah 1444 H

**Pembimbing I**



**Dr. Miti Yarmunida, M. Ag**  
NIP. 197705052007102002

**Pembimbing II**



**Badrun Taman, M.S.I**  
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

13 Juli 2022

Nomor : 755 /Un.11/F.I /PP.00.9/07/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.


Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr .Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Heni Novita Sarir NIM.1911110085/HKI	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	Pemberian Mahar Berupa Surah Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat	Hari Selasa, 26 Juli 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 W'ib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Melinda Bulan Dari NIM.1911110029/HKI	1. Dr. Suprudi, M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	Pola Asuh Orang Tua di LPKA Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bengkulu)	Hari Selasa, 26 Juli 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 W'ib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	Miffakhul Huda NIM.1911110037/HKI	1. Dr. Fatima Yunus, MA 2. Badrun Taman, M.S.I	Upaya Memilih Pasangan Hidup Melalui Ta'aruf Online dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam	Hari Selasa, 26 Juli 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 W'ib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
4	Medi Arianda NIM.1911110073/HKI	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Edi Mulyono, M.E.Sy	Tradisi Seimbangan Sistem Adat Lampung Ditinjau Hukum Keluarga Islam	Hari Selasa, 26 Juli 2022 Jam 11.00 s/d 12.00 W'ib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 13 Juli 2022  
An Dekan,  
M. Wakil Dekan  
D. M. X armunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002





II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : HENI NOVITA SARI  
 NIM : 1911110085  
 Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Hukum Islam Terhadap pemberian Mahar berupa Surah ar-rahman

2. ....

3. ....

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (3..) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 20 Juni 2022

Tim Penelaah

*(Signature)*  
 (M. NIKMAN..)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan *perspektif Fiqh Munkahat*

PA  
*(Signature)*  
 Dedyus Abdul Jafar

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan *Pembinas Mahar . . . . . perspektif Fiqh Munkahat*

Dosen  
*(Signature)*

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah  
 : *Pemberian mahar berupa ~~marah~~ surah ar-rahman perspektif Fiqh munkahat*

Mengetahui  
 Ka. Prodi AHS/HKI

*(Signature)*

Etry Mike, MH  
 NIP.

Bengkulu, 20 Juni 2022  
 Mahasiswa

*(Signature)*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Heni Novita Sari  
 Nim : 1911110085  
 Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 30 September 2021	Desmi Fitri	Tinjauan dustunyah terhadap kebijakan gubernur Bengkulu dalam penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah memelihara paksi hukum perspektif Islam	1. Masri, S.H., M.H 2. Fransyah Putra, M. SDS	1. 2.
2.	Kamis 30 September 2021	Novia Vuspita Sari	Studi komperatif sistem ketatanegaraan antara Malaysia dengan Uni Emirat Arab	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzari, S. Ag., M. H.	1. 2.
3.	Kamis 30 September 2021	Wahyu Samsul Fajri	Studi komperatif tentang sistem pemerintahan negara RI dengan negara republik Islam Iran	1. Dr. Rohmadi S. Ag., M. H 2. Wahyu Abdul Jaber M. H.	1. 2.
4.	Rabu 17 November 2021	Monexca erca	Tauku wau nikah Perspektif masyarakat syariah	1. Dr. H. Tcha andika M. Ag 2. Giyarsi, S. Sy. M. H.	1. 2.
5.	Rabu 17 November 2021	Yuni Kartika Sari	Pengalihan tanggung jawab anak terhadap orang tua kepada Panti Jompo menurut hukum Islam Shukron	1. Dr. Tcha andika M. Ag 2. H. Tasri, M. H.	1. 2.
6.	Rabu 17 November 2021	Yesi febril estari	Perbaikan wahat wakaf terhadap anak angkat dalam konfeksi hukum Islam perspektif masalah musalah	1. Alim Jujur, Lc., M. Ag 2. Ancha Kaban, M. H. I	1. 2.
7.	Rabu 17 November 2021	Seri Rahayu	Pemenuhan hak anak pada keluarga rekebun perspektif Fikih munakahat studi Desa Karanganyar Kecamatan Kumpang	1. Dr. Kusmita, M. Ag 2. Badriah Tamam M. S. I	1. 2.
8.	Rabu, 12-11-22	Vitri Yanti	Model Ngambek bekasani Pada pesta pernikahan ditinjau dari studi di desa Epil kec. Bais kab. Pesisir banyuwangi	1. Dra. Kusmita M. Ag 2. Fauzan. M. H.	1. 2.
9.	Rabu, 12-11-22	Dody Suratman	Implementasi peraturan gubernur no 33 Th 2018 tentang pelaksanaan pernikahan anak di persadi lam ers IA Bengkulu	1. Heman Jujur, Lc., M. Ag 2. Entry Mike, M. H.	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 09, Juli ..2022  
 Ka. Prodi HKI

Entry Mike, M. H.  
 NIP: 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Juli 2019  
Nama : HENI NOVITA SARI  
NIM : 1911110085  
Jurusan/ Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pemberian Mahar berupa Surah Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat		1. Dr. Nenan Julir, M.H.	
		2. Badrun Taman, M.Si	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/ITN

NIP. 198011192019032010

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Pemberian Mahar Berupa Surat Ar-Rahman Perspektif Fiqih Munakahat Studi Kasus Di Desa Talang Babatan Kabupaten kepahiang Yang Disusun Oleh

Nama : Heni Novita Sari  
NIM : 1911110085  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Tim Penguji

Penyeminar I



**Nenang Julir, M.Ag**  
NIP : 197509252006042002


Penyeminar II



**Badrun Taman, M.HI**  
Nip : 1986120920190310002

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



**Etri Mike. MH**

NIP : 198811192019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Heni Novitasari  
NIM : 1811110085  
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Kesimpulan no. 2 diganti dengan 'Urf - Daftar Pustaka ditambah 5 dari jurnal	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 30 Januari 2023  
Penguji, I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Daud Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51171-51172, Faksimil (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Heni Novitastari  
NIM : 1811110085  
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  - <i>foyas</i> - <i>masabing</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  - <i>Dokter</i> - <i>Ubat pedoman</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 30 Januari 2023  
Penguji, II

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy